



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**

Jl. Cut Nya Dien No. 1, E-mail : Ketenagakerjaan.btg@gmail.com  
**KOTA BONTANG**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : 188.45/152/Disnaker.1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2022 - 2026

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang;
- b. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat pada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bontang;
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketengakerjaan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Indikator utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan indikator sasaran sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

Kepala,



**Drs. H. Abdu Safa Muha**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670714 199412 1 004

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG  
 Nomor : 188.45/152/Disnaker.1/2022  
 Tanggal : 10 AGUSTUS 2022  
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 **NAMA SKPD** : Dinas Ketenagekrjaan
- 2 **TUGAS POKOK** : Memimpin dan Menyelenggarakan Urusan Tenaga Kerja dalam Rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintahan Daerah

No.	Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Transparan, Akuntabel, dan Berkualitas	Kategori Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	Bidang Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yg memiliki sertifikasi kompetensi Jumlah tenaga kerja x 100 %	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100 %	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
4.	Meningkatnya Perlindungan Hak dan Kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja	Persentase Perusahaan Tata Kelola Kerja yang Layak	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah Perusahaan x 100 %	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan

Ditetapkan di : Bontang  
 Pada tanggal : 10 Agustus 2022



Drs. H. Abdu Safa Muha  
 NIP. 19670714 199412 1 004